

**PRAKTEK POLIGAMI PADA KOMUNITAS *SALAFI* KOTA MEDAN**

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

ARDI KURNIAWAN

NIM. 21153104



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

**PRAKTEK POLIGAMI PADA KOMUNITAS SALAFI/KOTA MEDAN**

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)**

SKRIPSI

Oleh :

ARDI KURNIAWAN

NIM. 21153104



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/ 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Kurniawan  
NIM : 21153104  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul : "Praktek Poligami Pada Komunitas *Salafi* Kota Medan  
(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya Saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 07 Desember 2019

Ardi Kurniawan

NIM. 21153104

**PRAKTEK POLIGAMI PADA KOMUNITAS *SALAFI* KOTA MEDAN**

**(ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 55-59)**

Oleh :

ARDI KURNIAWAN

NIM. 21153104

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Armia, MA

NIP. 195909051992031003

Ali Akbar, S.Ag, MA

NIP. 197407192009012010

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 196802011993032005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Praktek Poligami Pada Komunitas *Salafi* Kota Medan**” (**Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59**) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Januari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 16 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005  
1004

Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112

Anggota-Anggota

1. Dr. Armia, MA  
NIP. 195909051992031003

2. Ali Akbar, MA  
NIP.197407192009012010

3. Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc, Sc  
NIP. 196205091990021001

4. Drs. Hasbullah Ja’far, MA  
NIP.196008191994031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M.Hum  
NIP. 19770321 200901

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Praktek Poligami Pada Komunitas *Salafi* Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59)”. Penelitian ini di latar belakang oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya anggota dari *Jama'ah Salafi* yang berpoligami tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang berlaku), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana penulis dapati anggota dari *Jama'ah Salafi* yang berpoligami, mengaku tidak mencatatkan perkawinan tersebut dengan istri keduanya. Padahal ketentuan mengenai perkawinan poligami telah jelas diatur dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan tentang praktek poligami yang terjadi pada kalangan *Salafi* Kota Medan, dan yang kedua, pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek poligami pada *Jama'ah Salafi* Kota Medan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami. Penyusun menggunakan metode yang bersifat kualitatif, menilik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan poligami, yang kemudian dianalisis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Dan adapun hasil penelitian penulis ialah setiap *Jama'ah Salafi* di Kota Medan yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga setiap *Jama'ah Salafi* di Kota Medan yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara sirri (memenuhi unsur hukum Islam saja). Faktor yang menyebabkan pernikahan poligami tersebut dilakukan secara sirri ialah sulitnya persyaratan yang diberikan oleh hukum positif.

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, tiada kata yang lebih indah yang diucapkan oleh seorang hamba selain rasa syukur kepada Allah SWT atas kemudahan yang masih kita rasakan hingga detik ini. Yang mana Ia telah memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang Insya Allah kita termasuk kedalam golongan tgersebut, aamiin. Lebih khusus puji syukur Saya persembahkan kehadiran Allah SWT Sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59).**

Mulai dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan

bantuan kepada penulis, sehingga pantas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor UIN SU.
2. Kepada Bapak Dr. Zulham M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum, UIN SU.
3. Kepada Ibu Dra. Amal Hayati M.Hum selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah beserta staf jajarannya yang telah banyak membantu, meluangkan waktu serta tenaga kepada Saya.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Armia, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Ali Akbar, MA sebagai pembimbing II. Dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi insprasi yang Saya kembangkan untuk membangun dan menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan ilmu selama Saya kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.



6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Ustadz maupun seluruh anggota dari Jamaah Salafi Kota Medan yang telah memberikan berbagai informasi yang begitu banyak untuk data yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda tercinta Astuti dan Ayahanda Ngationo yang telah mendidik sejak dini dengan harapan agar menjadi orang yang berguna dalam kehidupan ini. Kepada adik Saya Rahmat, Gunawan dan Fajar serta seluruh keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya, motivasi, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama Saya Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.
8. Selanjutnya terimakasih kepada kawan-kawan semuanya, baik yang ada di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU maupun kawan-kawan yang berada di luar kampus. Kepada rekan-rekan yang setia membantu selama penyusunan skripsi ini, Adinda Novita, Saudaraku Muhammad Faisal Mys, dan kawan-kawan yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu.

Medan, 07 Desember 2019

**ARDI KURNIAWAN**  
**NIM.21153104**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu .....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>22</b>

A. Pengertian Poligami .....	22
B. Dasar Hukum Poligami.....	23
C. Syarat Poligami .....	25
1. Dalam Undang-undang Dan KHI.....	25
2. Dalam Syari'at Islam .....	29
D. Sejarah Poligami dan Hikmah Dibalik Poligami	
Rasulullah .....	32
E. Definisi <i>Salaf, Salafi dan Salafiyah</i> .....	37
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Biografi <i>Salafi</i> .....	42
B. Prinsip dan Tujuan Dakwah <i>Salafi</i> .....	46
C. Metode Dakwah dan Pemikiran <i>Salafi</i> .....	49
1. Metode Dakwah <i>Salafi</i> .....	49
2. Ajaran-ajaran <i>Salafi</i> .....	52
D. Tokoh-tokoh Gerakan <i>Salafiyah</i> .....	54
1. Imam Ahmad Ibn Hambal.....	54
2. Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah.....	56
3. Muhammad bin Abdul Wahab .....	57

E. Gerakan Dakwah <i>Salafi</i> di Kota Medan.....	59
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>62</b>
A. Praktek Poligami Pada Komunitas <i>Salafi</i> Kota Medan	62
B. Pandangan Ustadz <i>Jama'ah Salafi</i> dan Ulama MUI Kota Tentang Poligami .....	73
C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Praktek Poligami Pada Komunitas <i>Salafi</i> Kota Medan.....	74
D. Analisis .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa misi *rahmatan lil 'al-amin* (rahmat bagi alam semesta) yang memiliki hukum universal yang senantiasa berlaku di setiap tempat dan sepanjang zaman, dan sesuai dengan realitas dan watak manusia yang sangat memperhatikan arti penting perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah satu-satunya cara yang sah untuk memiliki keturunan. Dalam Islam, prinsip pernikahan pada dasarnya adalah monogami, karena sebab tertentu, baru diperbolehkan menikahi lebih dari seorang, yang biasa disebut dengan istilah poligami.

Poligami berasal dari kata “*poli*” yang berarti banyak dan “*gami*” yang berarti istri. Jadi secara bahasa poligami memiliki arti beristri banyak.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah poligami berarti seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'adiduz zaujat*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 892.

<sup>2</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2016), h. 143.

Dari sisi sejarah, bagaimanapun poligami itu bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan.<sup>3</sup>

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Yang mana pada prinsipnya, sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah monogami, yakni satu suami untuk satu istri.<sup>4</sup>

Disebutkan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>3</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44.

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 121.

sebagai berikut.<sup>5</sup>

#### Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>6</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan berpoligami diatur lebih spesifik pada pasal 55-59, yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang

---

<sup>5</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015), h. 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 2.



ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 – 57:

#### Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami demikian ketat, namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan.

Diperbolehkannya poligami tentunya berdasarkan Alqur'an surat An- Nisa

(4): 3 yaitu:

---

<sup>7</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 165.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>8</sup>

Dalam ayat di atas, Alqur'an jelas membolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan *rukhsah* atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak diperbolehkan untuk sembarangan keadaan.<sup>9</sup>

Dalam kalimat lain, secara umum Islam tetap memberikan kemungkinan berpoligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam Undang-Undang. Seperti halnya dengan ketentuan dapat memperlakukan istri mereka dengan adil, dan jika mereka tidak dapat memenuhi syarat adil tersebut, maka satu saja. Karena manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami dari pada poligami.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1971), h. 77.

<sup>9</sup> Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Depok: Pustaka Iman, 2007), h. 177.

Banyak pendapat, termasuk sebagian para *Fuqaha*, bahwa ada hal-hal tertentu seseorang dibolehkan melakukan poligami, yakni karena:

1. Istri *Nusyuz* (durhaka atau membangkang terhadap suami). Namun tindakan istri yang dapat diartikan menentang suami atau dikatakan *nusyuz* yaitu apabila:
  - a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan suami, tapi istri tidak mau tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
  - b. Apabila suami tinggal bersama di rumah kepunyaan istri, kemudian suami diusir dari tempat itu.
  - c. Istri yang berpergian jauh (*musafir*) tanpa mendapat izin suami.
2. Mandul (tidak membuahkan anak).

Di kalangan para *Fuqaha*, apabila pasangan kita mengalami mandul atau *impoten*, harus ada *ikhtiar* untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu suami yang menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami dengan cara yang *ma'ruf*, baik proses maupun sikap istri untuk mendapat dukungan. Artinya ia boleh melakukan poligami, jika ia mau,

dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti<sup>10</sup>.

Karena itu poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang sholih yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>11</sup>

Di Kota Medan, terdapat berbagai macam gerakan keagamaan, salah satunya adalah gerakan dakwah *Salafiyah*. *Salafi* adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syari'at Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syari'at yang ada pada generasi Nabi Muhammad dan para sahabat, setelah mereka dan orang-orang setelahnya. Bisa

---

<sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), h. 13.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 14.

dilihat dari penampilan mereka, ciri yang khas adalah dengan berpakaian gamis, memelihara jenggot, bercelana cingkrang dan bagi wanita mengenakan cadar.

*Salafi* bermakna orang yang mengikuti jalan orang salaf dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Jika lebih dari seorang, maka di sebut *Salafiyun*. Sedangkan *Salafiyah* adalah sebuah metode yang berarti ia adalah sebuah frame dalam melihat nash untuk kemudian memunculkan pemahaman atas *nash* itu sendiri yang kemudian kita pakai untuk memahami masalah-masalah kita sekarang. Tidak lain ini karena kita pandang pasti bahwa *Salafiyah* adalah metode penyelesaian permasalahan kaum muslimin.<sup>12</sup>

Maka, *Salafiyah* menawarkan sebuah kebebasan mengolah dalil selama tidak melewati batas-batas yg telah ditetapkan oleh *manhaj salaf*. Dengan kata lain, *manhaj* ini memiliki kemampuan untuk memproduksi pendapat yang banyak dalam berbagai macam bidang, mulai dari fiqh dan sebagainya.

Menurut sejarahnya, *Salafiyah* diperkenalkan di Tunisia pada tahun-tahun awal abad ke-19. Aliran *Salafiyah* selanjutnya di dukung dan dikembangkan oleh gerakan-gerakan pembaharuan Islam di dunia. Kitab yang menjadi rujukan adalah kitab-kitab Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin Al Albani dan

---

<sup>12</sup> Abdullah Amin, *Falsafah Kalam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), h. 67.

murid-murid beliau. Kemudian buku-buku Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. yang berasal dari Arab Saudi, Kitab-kitab, karangan-karangan dan fatwa-fatwa mereka tersebar di seluruh Indonesia. Demikian pula kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah dan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak-anak beserta cucu-cucu beliau.

Di Indonesia, gerakan *Salafiyah* muncul sekitar tahun 1980-an, melalui perantaraan sebagian putra-putra Indonesia yang lulus dari Universitas Islam Madinah. Mereka mengikuti pemahaman para Ulama *Salafiyah* di Madinah dan mereka sedikit jumlahnya. Pengaruh yang jelas dan penyebaran yang bertambah luas dari dakwah *Salafiyah* ini juga timbul dari penyebaran dan penerjemahan kitab-kitab *Salafiyah* ke dalam bahasa Indonesia dari para Ulama salaf, baik yang lampau maupun Ulama pada saat ini. Dari buku-buku itulah mereka mengenal *manhaj salaf*.<sup>13</sup>

Di Medan, Jama'ah *Salafi* sering membuat kajian-kajian keagamaan. Oleh karena itu, penulis sengaja mengikuti kajian *Jama'ah Salafi* di beberapa tempat, misalnya kajian di Masjid Unimed, Masjid al-Jihad dan Masjid Dakwah USU.

---

<sup>13</sup> Lembaga Penelitian WAMY (World Assembly Moslem Youth), *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologi dan Penyebarannya)*, terj. A. Najiyullah, (Jakarta: Al Ishlahi Press, 1995), h. 225.

Kemudian penulis menjumpai beberapa *Jama'ah Salafi* yang berpoligami, sementara berjumlah 4 orang, diantaranya Bapak Furqon (usia 45 tahun), Ustadz Muhammad Faisal (usia 42 tahun), Ustadz Fatuddin (usia 45 tahun) dan Bapak Heri (usia 55 tahun). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber tersebut, terdapat beberapa kejanggalan mengenai poligami yang mereka lakukan bila dibandingkan dengan prosedur yang telah diatur dalam hukum positif. Diantaranya dari perkataan mereka yang mana diketahui istri pertama yang mereka poligami dapat memberikan keturunan (memiliki anak) dan dalam keadaan baik fisiknya (tidak cacat). Oleh karena itu, dapat disimpulkan diawal penelitian ini bahwa poligami yang mereka lakukan secara teori tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis pernah bertanya pandangan mereka tentang poligami. Salah seorang dari mereka (Bapak Furqon) mengatakan:<sup>14</sup>

“seluruh syari’at Allah, semuanya merupakan mashlahat. Termasuk dalam hal ini, yaitu poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suciNya, dihalalkan oleh Rasul-Nya yang mulia *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, serta disepakati oleh umat Islam. Yang terpenting kita bisa berlaku adil, baik dalam pembagian giliran dan nafkah”.

---

<sup>14</sup> Furqon, Wawancara dengan Jama'ah Salafi di Kota Medan, 15 September 2019, pada pukul 13.00 WIB.

Ustadz dari komunitas *Salafiyah* Ustadz Abu Isma'il Muslim al Atsari mengatakan, syarat-syarat poligami yang Allah tetapkan hanya dengan satu syarat saja, yaitu berlaku adil terhadap para istri. Disamping itu, juga harus memiliki kemampuan melakukan poligami, karena kemampuan merupakan syarat di dalam melaksanakan seluruh jenis ibadah, sebagaimana telah dimaklumi. Ketika seorang laki-laki menikah, maka dia menanggung berbagai kewajiban terhadap istri dan anaknya. Di antaranya adalah nafkah. Dengan demikian seorang laki-laki yang melakukan poligami, maka kewajibannya tersebut bertambah dengan sebab bertambah istrinya. Yang termasuk nafkah, yaitu suami memberikan tempat tinggal atau rumah bagi istri-istrinya, dikarenakan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Sedangkan jika berkumpul bersama, seorang wanita tidak akan aman dari terbukanya aurat di antara mereka.

Imam Nawawi rahimahullah berkata:<sup>15</sup> “Jika seorang laki-laki memiliki banyak istri, dia tidak boleh mengumpulkan mereka di dalam satu rumah, kecuali dengan ridha keduanya, atau ridha semua istrinya. Karena, hal itu dapat memicu timbulnya permusuhan (di kalangan) mereka. Dan seorang suami, tidak boleh

---

<sup>15</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar Al-Hadist), h. 217.



menggauli salah satu isterinya dengan disaksikan oleh yang lainnya, karena menunjukkan kurangnya adab dan buruknya pergaulan”. Dengan demikian, seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan lebih dari satu istri di dalam satu rumah, kecuali dengan izin dan ridha mereka, maka itu tidaklah mengapa.

Inilah pendapat yang disampaikan oleh narasumber dan/atau Ustadz dari *Jama'ah Salafiyah*. Dimana poligami yang dilakukan hanya dengan memenuhi dua syarat saja, yakni dapat berlaku adil dengan para istri dan kemampuan dalam berpoligami itu sendiri (sandang, pangan dan papan).

Hipotesis yang penulis peroleh adalah bahwa poligami yang mereka lakukan untuk meningkatkan iman istri pertama / kedua dan pelaku poligami (suami), serta semata-mata untuk merasakan dan menjalankan konsep keadilan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dari uraian-uraian tersebut serta minimnya data dan bahan yang akan dibutuhkan dalam pembahasan tentang **Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)**, maka penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan berpoligaminya *Jama'ah Salafiyah* tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek poligami yang terjadi di kalangan *Salafi* kota Medan?
2. Bagaimanakah Pandangan Ustadz *Jama'ah Salafi* dan Ulama MUI Kota Medan tentang Poligami ?
3. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek poligami yang terjadi pada *Jama'ah Salafi* kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek poligami yang dilakukan *Jama'ah Salafi* kota Medan
2. Untuk mengetahui Pandangan Ustadz *Jama'ah Salafi* dan Ulama MUI Kota Medan tentang Poligami
3. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek poligami pada *Jama'ah Salafi* kota Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaannya dikalangan *Salafi*.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah praktek berpoligami menurut Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaannya dikalangan *Salafi*.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal poligami dan memberikan informasi kepada masyarakat.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penentuan judul bahasan dalam skripsi ini, penulis melakukan

review kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas. Review kajian terdahulu yang berkaitan dengan penulis diantaranya :

1. Abdurrahman Saleh Bugis, *Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014. Menurut MUI sebagian Ulama berpendapat bahwa poligami diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, dan sebagian Ulama juga berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan kapanpun tanpa ada alasan atau kondisi darurat apapun. Sedangkan terkait izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami menurut MUI Jakarta Utara tidak setuju karena aturan yang demikian tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.
2. Shava Oliviatie, *Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang*, Fakultas Syariah, 2010. Menurut pandangan Aktivis *Hizbut Tahrir* Kota Malang bahwa hukum poligami adalah mubah, mereka memahami bahwa poligami adalah sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dan poligami boleh dilakukan tanpa syarat apapun, adapun terkait izin kepada istri menurut *Hizbut Tahrir* adalah bukan sesuatu yang wajib dilakukan karena itu adalah hak seorang suami, dan adil bukanlah syarat dalam berpoligami.

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini dibandingkan dengan skripsi-

skripsi diatas adalah dalam skripsi-skripsi diatas lebih cenderung kepada bagaimana menurut MUI dan *Hizbut Tahrir* melihat kedudukan hukum poligami dalam Islam. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus kepada Praktek Poligami pada *Jama'ah Salafi* Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan penelaah terhadap beberapa skripsi di atas yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>16</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reseach), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data

---

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi.<sup>18</sup> Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para nara sumber terkait, baik dari kalangan para anggota komunitas *Salafiyah* maupun dari para Ustadz di kalangan *Salafi*.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>19</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h. 3.

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 290.

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian:

#### a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.<sup>20</sup> Observasi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki terhadap Praktek Poligami pada *Jama'ah Salafiyah* Menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Interview

---

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136.

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seorang informan, dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data, berjumlah enam orang dari *Jama'ah Salafiyah* yang berpoligami di Kota Medan.

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

---

<sup>21</sup>Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis yang memuat tentang Praktek Poligami Pada *Jama'ah Salafi* Kota Medan Menurut Kompilasi Hukum Islam yang akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, definisi *Salaf*, *Salafi* dan *Salafiyah*. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisa atas bab selanjutnya.

Bab III Mengenai Gambaran Objek Penelitian, yang memuat tentang biografi *Salafi* dan faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya, prinsip dan tujuan dakwah *Salafi*, pemikiran *Salafi*, tokoh-tokoh gerakan *Salafiyah* serta gerakan dakwah *Salafi* di kota Medan.

Bab IV Hasil Penyajian dan Analisis Data. Setelah memperoleh data hasil penelitian dari lapangan, maka dalam bab ini dianalisa secara konkret yang memuat tentang deskripsi masalah dan temuan penelitian.

Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Poligami

Secara etimologis istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni *apolus* = banyak dan *gamos* = perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu ialah “*poligini*”, juga berasal dari bahasa Yunani. Jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Poligami juga mempunyai arti banyak nikah. Laki-laki mempunyai lebih dari satu istri (perempuan), pada masa yang sama dan bukan karena kawin cerai.<sup>22</sup>

Hukum dasar dalam Islam menyatakan bahwa seorang pria hanya beristeri satu orang dan seorang wanita hanya bersuami satu orang. *Preseden* kebolehan beristeri lebih dari satu berhubungan dengan peningkatan jumlah anak yatim dan janda setelah perang Uhud. Kebalikan dari perang Badar, di Uhud umat Islam kehilangan sejumlah besar pria pejuang yang gugur di jalan Allah. Mereka meninggalkan anak-anak dan janda-janda yang menjadi beban masyarakat. Jalan keluar yang ditempuh, di samping menyantuni mereka dengan berbagai

---

<sup>22</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 25.

bantuan, juga mengawini mereka secara sah sehingga berada di bawah perlindungan langsung keluarga yang kebanyakannya sudah mempunyai isteri<sup>23</sup>

## B. Dasar Hukum Poligami

Syariat poligami dan pembatasannya terdapat dalam dua ayat firman

Allah dalam surah An-Nisa' 4: 3 dan 129, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>24</sup>

Di dalam *Tafsir An-Nur*, dijelaskan secara tegas ayat ini menyatakan bahwa orang yang boleh beristri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil. Jika kamu tidak mungkin dapat berlaku adil diantara istri-istrimu yang merdeka (bukan budak), maka cukuplah beristri satu orang saja yang merdeka. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Mencukupkan

<sup>23</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), h. 49.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1971), h. 77.

diri untuk mempunyai istri satu dengan perempuan merdeka atau mencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudharatannya. Ayat ini memberikan pengertian bahwa diperbolehkan beristri banyak dengan syarat dapat berlaku adil. Maksud adil disini adalah kecondongan hati. Kalau demikian, memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada istri-istrinya dapat berlaku sama. Oleh karena itu, kebolehan mempunyai istri banyak tidak bisa diberlakukan secara umum. Akan tetapi, secara darurat diperbolehkan bagi orang yang percaya akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.<sup>25</sup>

Allah juga berfirman di dalam Surah An-Nisa' 4: 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alqur'an Majid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 456.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pengecualian poligami tergantung kepada kondisi masyarakat, yaitu banyaknya wanita dan janda usia kawin yang membutuhkan perlindungan kehidupan berumah tangga di bawah suami-suami yang bertanggung jawab. Karena itu, kebolehnya haruslah setelah melihat kondisi ril masyarakat.<sup>26</sup>

### **C. Syarat Poligami**

#### **1. Dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam**

Adapun syarat-syarat poligami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 yaitu:

- a. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
- b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan di atas, pelaku poligami harus mendapat persetujuan dari istri terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan (tertulis) dan persetujuan tersebut harus disebutkan di depan sidang pengadilan. Pada saat

---

<sup>26</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, h. 49.

proses pengizinan berpoligami disini (suami) harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepada Pengadilan Agama bahwa suami tersebut sanggup menghidupi keluarga dan anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun kedua, serta berlaku adil sesuai dengan syariat agama yang telah ditetapkan. Bukti-bukti tersebut antara lain:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
2. Surat keterangan pajak penghasilan
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Di samping itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>27</sup>

Permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama menurut pertimbangan majelis hakim yaitu dengan melihat persetujuan dari istri pertama tentang kesediaannya dipoligami atau tidak dan ada beberapa pengajuan persyaratan yang terdapat di dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Apabila

---

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), h. 157.

ada salah satu persyaratan yang diajukan oleh pemohon itu kurang, maka Pengadilan Agama berhak memutuskan menolak berpoligami.<sup>28</sup>

Di Indonesia, pengaturan poligami bagi pegawai negeri diberi kekhususan, selain ketentuan yang secara umum berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, selain harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku terhadapnya, berlaku pula Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran No. 08/SE/83.

Kekhususan tersebut dilandasi pemikiran bahwa pegawai negeri sipil merupakan abdi negara yang diharapkan dapat menjadi teladan dalam masyarakat. Seorang pegawai negeri diharapkan bertindak hati-hati sebelum memutuskan untuk berpoligami. Dalam pengajuan izin berpoligami diperlukan lebih dahulu izin tertulis dari pejabat atasannya disertai dasar alasan. Untuk itu, harus dipenuhi adanya syarat alternatif sebagai dasar alasan berpoligami yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Syarat alternatif merupakan dasar alasan diperbolehkannya seorang pegawai negeri sipil laki-laki untuk menikah lagi, yaitu sama seperti ketentuan umum dalam Undang-Undang Perkawinan meliputi alasan bahwa:

---

<sup>28</sup> Emma Nayly Syifa, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang 2011*, (Salatiga: Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga, 2011), h. 19.



1. Istri pegawai negeri sipil tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri akibat menderita penyakit jasmani ataupun rohani.
2. Istri pegawai negeri sipil tersebut memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri pegawai negeri sipil tersebut tidak dapat melahirkan keturunan<sup>29</sup>.

Sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sipil laki-laki yang berkeinginan menikah lagi, sama seperti syarat-syarat umum berpoligami, tetapi harus disahkan oleh atasan pegawai negeri sipil tersebut dengan kriteria serendah-rendahnya pejabat eselon IV:

1. Adanya persetujuan tertulis dari seorang istri atau istri-istri lain dari pegawai negeri sipil kalau memiliki beberapa istri.
2. Adanya kepastian bahwa pegawai negeri sipil yang akan menikah lagi mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kepastian jaminan penghasilan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

---

<sup>29</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 130.

3. Adanya jaminan tertulis bahwa pegawai negeri sipil yang hendak menikah tersebut akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sebelum pejabat atasan pegawai negeri sipil tersebut mengambil keputusan, terlebih dahulu dia harus memberikan nasihat kepada pegawai negeri sipil laki-laki yang hendak menikah lagi juga kepada istrinya. Hal itu dimaksudkan agar setiap pihak berfikir lagi dan jika bisa dicarikan penyelesaian lain sehingga poligami sejauh mungkin dapat dihindari. Jika semua upaya telah dilakukan dan pejabat atasan beranggapan bahwa tindakan poligami tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, permintaan izin poligami dapat diberikan.<sup>30</sup>

## **2. Dalam Syari'at Islam**

Pada dasarnya syarat-syarat poligami juga diterapkan dalam Islam:

- a. Mampu Berlaku Adil

Islam membolehkan poligami, bukan berarti asal menumpuk istri saja kemudian masing-masing dari istri-istrinya disuruh mencari nafkah sendiri-sendiri, atau dibiarkan kesepian tanpa

---

<sup>30</sup> Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 36.

didampinginya. Poligami yang seperti ini haram hukumnya. Islam datang untuk mengisyaratkan poligami dengan adil, karena itu Islam membatasi poligami dan tidak membiarkannya mengikuti keinginan laki-laki.

Keadilan harus diprioritaskan oleh suami yang mengayomi keluarga, karena keluarga adalah pondasi dasar paling pertama untuk membangun suatu masyarakat, dan keluarga adalah titik awal terbentuknya suatu sistem sosial yang kemudian akan melahirkan generasi demi generasi.<sup>31</sup> Jika sang suami tidak bisa menciptakan keadilan cinta dan kedamaian, maka tidak akan pernah ada keadilan, cinta, dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Islam telah memperingatkan dunia manusia bahwa monogami itu bagaikan makanan untuk keberlangsungan hidup suatu masyarakat, sedangkan poligami bagaikan obat untuk mengobati penyakit sosial.

Apabila seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka satu istri saja sudah dianggap cukup. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari *Abu Hurairah radhiallahuanhu*, bahwasanya *Rasulullah shallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

---

<sup>31</sup> Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 50.

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمَّا إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلٌ

Artinya: “Barangsiapa mempunyai dua orang istri dan tidak berbuat adil, maka akan datang pada hari kiamat, badannya miring sebelah”<sup>32</sup>.

#### b. Mampu Memberi Nafkah Lahir dan Batin

Memberikan nafkah kepada keluarga di zaman kita ini tidak terbatas hanya berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal, akan tetapi juga pendidikan dan segala tuntutan yang membutuhkan biaya. Jika harta tidak memadai maka poligami hanya akan merupakan penyebab yang sangat kuat untuk tersebarnya kefakiran dan kebodohan, dan untuk itu Islam menambahkan satu syarat (selain adil) yaitu mampu untuk memberikan nafkah, karena tanpa yang satu ini, keluarga akan menjadi miskin dan akan menggiringnya ke dalam kesusahan

Berdasarkan *syara'* seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari di bawah ini:

---

<sup>32</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Mutawafi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2003), h. 375.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian mampu memberi bekal maka agar menikah, sesungguhnya menikah dapat meredam terhadap penglihatan, dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu (menikah) agar berpuasa, sesungguhnya hal itu (mampu) adalah perisai bagimu”<sup>33</sup>.

Termasuk syarat boleh menikah lebih dari satu adalah masih mampu memberikan nafkah batin, karena apabila seseorang itu tidak mampu memberikan nafkah batin, maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang perempuan (poligami), karena itu dapat berakibat buruk bagi psikologi wanita-wanita yang nantinya dinikahi. Dengan alibi yang sangat masuk akal dengan satu perempuan yang diperistri saja sudah tidak mampu apalagi kalau istrinya lebih dari satu, maka dampak yang akan terjadi adalah akan menambah *kemudharatan*.

#### **D. Sejarah Poligami dan Hikmah Dibalik Poligami Rasulullah SAW**

Poligami adalah suatu tuntutan hidup, dan ia bukan Undang-Undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan

---

<sup>33</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 252.

poligami tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan.<sup>34</sup> Lalu, Islam datang untuk mengatur dan menjadikannya sebagai solusi terhadap kondisi mendesak yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Islam datang ketika banyak laki-laki yang beristrikan 10 orang bahkan lebih, seperti dalam hadis Ghailan yang tatkala masuk Islam Ia mempunyai 10 istri, yang dalam hal ini jumlah 10 istri bukanlah suatu batasan.

Islam pada dasarnya tidak melarang praktik poligami, akan tetapi memberikan aturan tersendiri yang membedakan dengan hukum sebelum datangnya Islam. Islam hanya melarang praktik poligami tak terbatas yang dipraktikkan orang-orang jahiliyah Arab maupun bukan orang-orang Arab. Bagi mereka sudah menjadi tradisi para pemimpin (raja atau kaisar) ataupun kepala di dalam suku-suku tertentu yang memelihara harem/gundik (perempuan simpanan yang biasa disebut dengan selir) yang sangat banyak jumlahnya, dengan memanfaatkan status dirinya sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kerajaan, negara ataupun suku.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jilid 1, (Depok: Keira Publishing, 2016), h. 436.

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 66-67.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS. an-Nisa' 4: 3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Seperti halnya ketika Islam datang dan fajarnya mulai bersinar di atas negeri Arab dan selain Arab, terdapatlah seorang dari mereka yang masih memiliki sepuluh orang istri, ia adalah Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi. Ketika masuk Islam dia masih memiliki sepuluh orang istri, maka Nabi SAW., memerintahkannya untuk memilih empat orang dan menceraikan yang enam lainnya. Demikian juga dengan Qais bin Harits al-Asadi ketika masuk Islam, dia memiliki delapan orang istri, maka Nabi memerintahkannya pula untuk memilih empat di antaranya dan membiarkan yang lainnya.<sup>36</sup>

Nabi SAW, sebelum dan sesudah menjadi Nabi dikenal amanah, dan bebas dari segala aib dan kecenderungan syahwat yang rusak dan hina, yang bisa dilakukan semua orang. Maka sama sekali tidak mungkin poligami yang beliau lakukan adalah untuk suatu tujuan yang biasa (sebagai orang pada umumnya), atau karena beliau didera oleh nafsu syahwat sehingga memaksa beliau untuk

---

<sup>36</sup> Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*, h. 17-18.

melakukan poligami. Poligami yang ditempuh Nabi SAW., bukan untuk tujuan yang berkisar pada kenikmatan seksual, akan tetapi setiap pernikahan dari pernikahan-pernikahan beliau yang beragam tersebut bersandar pada suatu sebab, kemaslahatan, kebutuhan dasar, dan strategi siasat yang menuntutnya, lebih dari itu merupakan suatu rahmat dari Allah SWT.

Dalam praktik poligami yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, terdapat rahasia yang terkandung dalam perkawinan beliau dengan Ummahatul Mukminin.<sup>37</sup> *Pertama*, Saudah binti Zam'ah. Suaminya, As-Sukran bin Amral al-Anshari, meninggal ketika Saudah berumur hampir 70 tahun. Ketika itu tidak ada tempat mengadu dan berlindung setelah suaminya wafat, sedangkan ayahnya adalah seorang musyrik. Nabi SAW, sangat mengkhawatirkan siksaan yang akan menimpa Saudah dari ayahnya sehingga beliau mengawininya dengan tujuan memberikan perlindungan kepadanya. *Kedua*, Zainab binti Khuzaimah Ibnul Harits. Zainab adalah seorang janda yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah sehingga rumahnya sebagai tempat penampungan mereka, dan dia digelar "ibu para fakir miskin", lalu Rasulullah SAW, mengawininya sebagai balas jasa atas amalan kebajikannya. *Ketiga*, Juwayriyah binti al-Harits al-

---

<sup>37</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 97.



Khuza'iyah. Juwayriyah adalah seorang tawanan kaum muslimin pada perang Bani al-Musthalaq yang jatuh ke tangan Tsabit bin Qais yang mau membebaskannya dengan menuntut ganti rugi. Ketika itu Juwayriyah datang kepada Rasulullah meminta bantuan untuk kemerdekaan dirinya sehingga Rasulullah SAW, menawarinya pemberian uang tebusan dan mengawininya. Ketika umat Islam mengetahui hal itu, mereka memerdekakan (melepaskan) tawanan yang ada pada mereka karena para tawanan itu telah dianggap sebagai ipar Rasulullah akibat pernikahannya dengan Juwayriyah. Mereka merasa tidak pantas menjadikan budak terhadap orang yang mempunyai kaitan periparan dengan Nabi mereka.<sup>38</sup>

Berdasarkan fakta-fakta sejarah di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa sistem poligami yang dipraktikkan oleh umat pada abad modern sekarang, termasuk umat Islam, merupakan kelanjutan dari syariat yang diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Malah di dalam Islam sendiri, pelaksanaannya jauh lebih teratur dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, tidak boleh dilakukan semauanya sebagaimana yang terjadi pada masa silam.

---

<sup>38</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, h. 97.

## E. Definisi *Salaf, Salafi dan Salafiyah*

### 1. Definisi *Salaf*

Di tinjau dari segi bahasa, *salaf* berasal dari kata bahasa Arab: *Salafa* (Fi'il Madhi), *Yaslufu* (Fi'il Mudhari'), *Salafan wa Sulufan* (Ism Mashdarnya), yang berarti terdahulu atau generasi yang terdahulu.<sup>39</sup>

Kata *salaf* ditemukan dalam Alqur'an berulang kali, yang kesemuanya memiliki arti masa lampau. Diantaranya Firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 56, yaitu:

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ

Artinya: “dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian”.

Pengertian *salaf* pada ayat tersebut adalah umat para Nabi dan Rasul terdahulu, mereka dianggap sebagai contoh dalam ketaatan dan kekufuran. Penggunaan kata *salaf* pada ayat tersebut berlaku secara umum untuk seluruh umat yang terdahulu tanpa batas pada satu kurun waktu tertentu.

Adapun menurut istilah, *salaf* adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para Sahabat. Ketika disebutkan *salaf* maka yang dimaksud pertama

---

<sup>39</sup> Abu al-Fadhl Muhammad ibnu Manzhur, *Qamus Lisan al-Arab*, (Lebanon: Beirut, 1410 H), Cet.ke-1, entri Sa-La-Fa, jilid 6, h. 330.

kali adalah para Sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna *salaf* ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya apabila mereka mengikuti para Sahabat maka disebut *Salafiyin*, yaitu orang-orang yang mengikuti *salafush shalih*.<sup>40</sup>

## 2. Definisi *Salafi*

Kata “*Salafi*” adalah bentuk nisbat terhadap kata *as-salaf*. Secara epistemologis, kata *as-salaf* sendiri bermakna “orang-orang yang hidup sebelum zaman kita”.<sup>41</sup> Adapun secara terminologis, *as-salaf* mengacu pada sebuah hadis Nabi riwayat Muslim yang berbunyi:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku, kemudian yang mengikuti mereka (tabi’in), kemudian yang mengikuti mereka (tabi’ at-  
tabi’in)<sup>42</sup>.

Dari hadis ini, *as-salaf* dapat dimaknai sebagai generasi tiga abad pertama sepeninggal Rasulullah, yakni para sahabat, para tabi’in, pengikut Nabi setelah

---

<sup>40</sup> Abdul Qadir Jawas, *Muia Dengan Manhaj Salaf*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2019), h. 15.

<sup>41</sup> Abu al-Fadhl Muhammad ibnu Manzhur, *Qamus Lisan al-Arab*, h. 330.

<sup>42</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), h. 186.

masa *tabi'in*. Oleh karena itu, seorang *Salafi* berarti seseorang yang mengikuti ajaran para sahabat Nabi SAW, *tabi'in* dan *tabi' at-tabi'in*.<sup>43</sup>

Dari definisi di atas, sebenarnya tidak ada yang salah dengan klaim *Salafi* ini. Sebab, setiap muslim tentu mengakui legalitas kedudukan para sahabat Nabi SAW dan dua generasi terbaik umat Islam sesudahnya (*tabi'in dan tabi' at-tabi'in*). Siapa pun yang mengaku muslim sedikit banyak memiliki kadar kesalafian dalam dirinya, meskipun ia tidak menggembar-gemborkan bahwa ia seorang *Salafi*. Sebab, sejatinya maksud dari *Salafi* tidak lain adalah Islam itu sendiri.<sup>44</sup>

Mustafa Hilmi memberikan kesimpulan bahwa *Salafi* adalah mereka yang cukup memiliki tiga kriteria,<sup>45</sup> siapapun orangnya maka ia berhak menyandang nama Salafi, kriteria tersebut adalah:

- Memandang agama Islam sebagai satu kesatuan
- Pemikiran *Salafi* adalah kemajuan beragama
- Memiliki jati diri dan bukan penjiplak

---

<sup>43</sup> Dari kata ini kita kemudian sering mendengar kata lainnya, seperti *Salafuna Shalih* (generasi pendahulu kita yang saleh-salah), *Salafiyah* (yang berarti ajaran atau paham Salaf) atau *Salafiyun/Salafiyin* yang merupakan bentuk plural dari kata Salafi.

<sup>44</sup> Idarham, *Ulama Sejagad Menggugat Salafi Wahabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), h. 34.

<sup>45</sup> Mustafa Hilmi, *Qowaid al-Manhaj al-Salafi*, (Cet, II; Iskandariah: Dar al-Da'wah, 1991, h. 209.

Salafi juga adalah mereka yang menjaga kemurnian akidah Islam dari hal-hal yang berbau syirik atau hal-hal yang bid'ah. Salafi juga adalah para Ulama yang menjaga ketat kemurnian akidah Islam, yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam serta merealisasikannya dalam kehidupan, baik perkataan, keyakinan maupun perbuatan secara lahir dan batin, yaitu mereka yang memegang prinsip-prinsip berikut:<sup>46</sup>

- a. Mereka yang mengatakan kami beriman sebagaimana para sahabat dan tabi'in beriman serta Ulama-ulama yang shalih mengembalikan segala persoalan umat kepada Alqur'an dan Hadis.
- b. Umat Islam yang berpegang teguh pada Alqur'an dan Hadis.
- c. Umat Islam yang mengembalikan segala persoalannya kepada Alqur'an dan Hadis baik dari sisi akidah maupun dari segi yang lain, kesemua ini dilakukan sebagai ikutan kepada para sahabat dan tabi'in.
- d. Umat Islam yang tidak bertaqlid kepada siapa-siapa, tetapi menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam kehidupannya.

---

<sup>46</sup> Abu Usman Ismail bin Abd Rahman Al-Sabuny, *Aqidah al-Salaf*, (Kairo :al-Kurdy, 1325 H), h. 236.

### 3. Definisi *Salafiyah*

*Salafiyah* berarti ikatan, atau pemikiran yang menghimpun orang-orang yang menamakan dirinya *Salafi*. Dengan demikian, *Salafiyah* berarti sebuah kelompok yang mengikat diri dalam sebuah wadah yang ingin konsisten dengan kelompok terdahulu, atau sebuah pemikiran yang mengacu pada metodologi kaum *salaf*.<sup>47</sup>

Penelusuran makna *salaf*, *Salafi* dan *Salafiyah* dapat dipahami bahwa *Salaf*, *Salafi* serta *Salafiyah* tidak bisa dipisahkan. Lahirnya *Salafi* karena keinginan keras untuk mempertahankan metode beragama yang dipegangi oleh *Salaf*, keinginan keras tersebut mendorong terbentuknya komunitas tersendiri yang terikat dalam sebuah wadah yang disebut dengan *Salafiyah*.

---

<sup>47</sup> Andi Aderus, *Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 76.



## BAB III

### GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

#### A. Biografi *Salafi*

Kelompok *Salafi* merupakan kelompok dakwah Islam yang murni dan bebas dari penambahan, pengurangan dan perubahan. Dakwah *Salafiyah* bukanlah partai politik atau *madzhab* baru. Dakwah *Salafiyah* merupakan Islam dalam totalitasnya, yang menuntun manusia apapun budayanya, ras atau warna kulitnya. Dakwah *Salafiyah* merupakan dakwah yang lengkap dan sempurna dalam memahami Islam dan melaksanakan tindakan sesuai dengan ajaran-ajaran sumbernya. Adapun *Salafiyah*, ini merupakan nisbat kepada *manhaj salaf* dan ini adalah penisbatan yang baik kepada *manhaj* yang benar dan bukan suatu *bid'ah* dari *madzhab* yang baru.<sup>48</sup>

*Manhaj Salaf* memberikan pemahaman yang total kepada *manhaj* Nabi Muhammad SAW dan *as-salaf as-shalih* merupakan kata umum yang menunjukkan pelopor Islam yang shalih dan semua orang Islam yang mengikuti jalan mereka dalam keyakinan, moral dan tingkah laku. *As-shalih* menunjuk

---

<sup>48</sup> M.Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revitalisme Islam Timur Tengah di Indonesia* ( Jakarta: PT. Erlangga, 2005), h. 61.



kepada tiga generasi terbaik umat Islam. Mereka itu adalah Sahabat Nabi, *Tabi'in*, dan *Tabi'ut-tabi'in*.

*Manhaj*<sup>49</sup> secara bahasa artinya jalan yang jelas dan terang, sedangkan menurut istilah, manhaj ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, *ushul aqidah*, *ushul fiqh* dan *ushul tafsir* dimana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar.<sup>50</sup>

*Manhaj Salaf* dan *Salafiyah* tidaklah dibatasi oleh organisasi tertentu, daerah tertentu, pemimpin tertentu, partai tertentu dan sebagainya. Bahkan *manhaj Salaf* mengajarkan kepada kita bahwa ikatan persaudaraan itu dibangun atas Alqur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dengan pemahaman *salafush-shalih*. Siapapun yang berpegang teguh kepada keduanya maka ia saudara kita, walaupun berada di belahan bumi yang lain.

Munculnya aliran *Salaf* merupakan jawaban dari keadaan umat Islam pada saat awal abad ke-4 H yang terlalu asyik berdebat dalam masalah tauhid.

---

<sup>49</sup> *Manhaj* menurut bahasa artinya jalan yang jelas dan terang, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan *hafizhullah* menjelaskan perbedaan antara aqidah dan *manhaj*, beliau berkata, " *Manhaj* lebih umum daripada aqidah. *Manhaj* diterapkan dalam aqidah, suluk, akhlak, muamalah dan dalam semua kehidupan seorang Muslim. Setiap langkah yang dilakukan seorang muslim dikatakan *manhaj*. Adapun yang dimaksud dengan aqidah adalah pokok iman, makna dua kalimat *syahadat* dan konsekuensinya. Lihat, Yazid, *Mulia*, h.13-14.

<sup>50</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, h.13.

Karenanya muncullah sekelompok Ulama yang menyadari bahwa keadaan tersebut tidak menyehatkan akidah kepada tabiat awalnya, seperti pada zaman sahabat dan *tabi'in*. Mereka tidak mau merujuk kecuali kepada sumber aslinya, yaitu Alqur'an dan Sunnah. Metode yang mereka gunakan adalah metode yang telah diamalkan *salaf ash-shalih*. Karena itu mereka muncul dengan menamakan diri *Salafiyun*.<sup>51</sup>

Akidah *Salafiyah* telah tersebar di kawasan Nejed bersamaan dengan perluasan wilayah pemerintahan Saudi Arabiyah. Masuk ke Riyadh pada tahun 1187 H kemudian tersebar ke seluruh jazirah Arab bersamaan dengan perkembangan pemerintahan tersebut. Masuk ke Makkah pada tahun 1219 dan ke Madinah pada tahun 1220. Di tahun itulah para penduduk kota Rahajisul itu berbai'at. *Dakwah Salafiyah* sampai ke luar Jazirah Arab setelah dibawa oleh para delegasi jamaah haji. Dakwah tersebut meninggalkan jejak dan pengaruh besar terhadap gerakan *ishlah* (reformasi) yang telah bangkit di dunia Islam yang lahir kemudian. Seperti gerakan Mahdiah, Sanusiyah, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir dan gerakan-gerakan lainnya di Benua India.

---

<sup>51</sup> Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam: Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 115.

Pemikiran *Salaf* muncul pada abad ke-4 hijrah. Aliran ini dipelopori oleh para Ulama *Madzhab* Hanbali. Garis besar pemikiran mereka bermuara pada pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menghidupkan aqidah Ulama *Salaf* dan berusaha memerangi paham lain.<sup>52</sup> Gerakan ini berusaha menghidupkan kembali ajaran kaum *Salaf*, yang tujuannya adalah agar umat Islam kembali kepada Alqur'an dan Sunnah serta meninggalkan pendapat *Ulama Madzhab* yang tidak bersandar dan segala *bid'ah* yang tersisip di dalamnya. Imam Ibnu Hanbal menginginkan agar umat Muslim segera kembali kepada ajaran Islam secara murni dan sederhana yang berlandaskan Alqur'an dan Sunnah.

Sebagai seorang juru bicara *Salafi* klasik, Ibnu Hanbal telah meletakkan sejumlah doktrin *Salafiyah*. *Pertama*, keutamaan teks wahyu di atas akal. Maksudnya adalah tidak ada kontradiksi antara wahyu dan akal. *Kedua*, menolak disipilin kalam. *Salafiyah* memandang persoalan yang diangkat *madzhab-madzhab* teologi sebagai sesuatu yang *bid'ah*. *Ketiga*, Ibnu Hanbal menekankan pentingnya ketaatan ketat pada Alqur'an, Sunnah, dan Ijma' para leluhur yang shalih. Imam Ibnu Hanbal memegang Alqur'an dan ajaran Nabi Muhammad

---

<sup>52</sup> Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam: Dari masa klasik sampai masa kontemporer*, h.105.

*Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai sumber otoritatif dalam memahami masalah agama.

Dalam kepustakaan Islam sering disebut perkataan *as-salaf ash-shalih*, yang berarti orang yang shalih yang terdahulu. Para ahli menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *as-salaf ash-shalih* ialah orang-orang muslim yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad sampai abad ke-3 H. Jika abad-abad tersebut dihitung, maka yang pertama adalah masa sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah masa *tabi'in* dan *tabiut tabi'in* seperti Ibnu Musayyab, Hasan al-Bashri, Lais, Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan yang ketiga adalah masa *atba tabi'in* seperti Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Bukhari, Imam Muslim dan enam pengarang kitab Hadis (*KutubusSittah*) lainnya.<sup>53</sup>

## **B. Prinsip dan Tujuan Dakwah *Salafi***

Paham *Salafi* memiliki dasar kuat yang mereka sebut dengan *manhaj*, yang memiliki enam pilar utama sebagai landasan dalam penyebaran dakwah *Salafi*, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Albani sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 203.

1. Mengikuti (*al-ittiba'*) dan berpegang teguh (*al-iltizam*) kepada Alquran dan Sunnah.

2. Meninggalkan *bid'ah*

*Bid'ah* ialah membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Maka setiap orang yang membuat sesuatu (dari dirinya) kemudian menisbatkannya pada agama, padahal tidak ada suatu dasar pun dalam agama yang dapat dijadikan rujukan dalam hal tersebut maka sesuatu itu termasuk kesesatan. Barang siapa yang berpaling dari Alqur'an dan Sunnah niscaya dia akan tertarik oleh berbagai jalan yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan. Penyebab yang mendorong timbulnya bid'ah dapat disimpulkan sebagai berikut: ketidaktahuan terhadap hukum agama, mengikuti hawa nafsu, fanatisme terhadap pendapat/tokoh tertentu dan meniru-niru orang kafir.<sup>54</sup>

3. Tauhid

Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam *rububiyah*, ikhlas beribadah kepada-Nya, serta menetapkan bagi-Nya nama-nama dan

---

<sup>54</sup> Shalih bin Fauzan, *Kitab Tauhid*, Jilid 3 (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 143.

sifat-sifat-Nya. Dengan demikian, tauhid ada tiga macam, yaitu tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyah* dan tauhid *asma' wa sifat*.<sup>55</sup>

4. Menuntut ilmu yang bermanfaat
5. *At-Tashfiyah* (Pemurnian: Aqidah Islam, Ibadah, Fiqh dan pemurnian kitab-kitab tafsir fiqh dan lainnya dari hadis-hadis dhaif) dan *at-Tarbiyah* (pembinaan).
6. Menolak berpartai dan *kejumudan* dalam *bermazhab* serta menghidupkan pemikiran Islam yang benar berdasarkan Alquran, sunnah dan perbuatan *salafusshalih*.

Pokok ajaran dari ideologi dasar *Salafi* adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada masa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para sahabatnya, oleh karena itu tidak diperlukan lagi inovasi dan *ijtihad* untuk menjawab tantangan zaman. Paham ideologi *Salafi* berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang diklaim lebih mirip dengan masa Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pertama kali berdakwah. *Salafiyah* digambarkan sebagai sebuah versi sederhana kelompok Islam, dimana penganutnya mengikuti beberapa perintah dan ajaran.

---

<sup>55</sup> Shalih bin Fauzan, *Kitab Tauhid*, jilid 1, (Jakarta: Yayasan as-Sofwa, 2001), h. 19.

### C. Metode Dakwah dan Pemikiran *Salafi*

#### 1. Metode dakwah *Salafi*

##### a. *Tazkiyah* (Penyucian ruhani dan hati)

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* diutus memiliki tujuan pokok dan tugas utama yaitu memberi bimbingan dan pembinaan kepada umat manusia melalui proses *tazkiyatul umah* dalam rangka membentuk jiwa yang bersih dan ruhani yang sehat. Hal-hal yang hendak di ubah dan diatasi adalah untuk memperbaiki akidah yang lemah, menghidupkan rohani yang hampa, menata moral dan akhlak rusak, membenahi kualitas dan etos kerja muslim.

##### b. *Tashfiyah* (pemurnian Islam)<sup>56</sup>

Yang dimaksud dengan *tashfiyah* (pemurnian) adalah

- 1) Pemurnian aqidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti *kesyirikan*, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah atau *penakwilannya*,

---

<sup>56</sup> Abdul Qadir Jawas, *Mulia Dengan Manhaj Salaf*, h. 336.

penolakan hadis-hadis yang berkaitan dengan aqidah dan lain sebagainya.

- 2) Pemurnian ibadah dari berbagai macam *bid'ah* yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam.
- 3) Pemurnian fiqh Islam dari segala bentuk *ijtihad* yang keliru dan menyelisih Alqur'an dan *as-Sunnah*, serta pembebedan akal dari pengaruh-pengaruh *taqlid* dan kegelapan sikap fanatisme (*jumud*).
- 4) Pemurnian kitab-kitab tafsir Alqur'an, fiqh, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan *raqaa'iq* (kelembutan hati) dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu serta *dongeng Israiliyyat* dan kemungkaran lainnya.

#### c. *Tarbiyah* (Pembinaan)

*Tarbiyah* yaitu pembinaan generasi muslim, di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruhi oleh pendidikan ala Barat yang kafir.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul Qadir Jawas, *Mulia Dengan Manhaj Salaf*, h. 336-337.



d. *Tajdid* (Pembaharuan)

*Tajdid* adalah menghidupkan dan membangkitkan kembali ajaran agama dengan memelihara kemurnian nash-nash agama, membersihkan ajaran tradisi dan budaya yang menyusup ke dalam ajaran Islam, menyingkirkan berbagai penyimpangan dan *kebid'ahan* baik yang bersifat keilmuan, pengamalan dan suluk agama, mengaktualkan kembali pemahaman *salafush shalih* dalam memahami *nash* dan menghidupkan kembali nilai dan ajaran Islam secara *kaffah* dengan tetap berusaha mendekati realitas masyarakat kepada Islam pada setiap zaman.

e. *Al-Ishlah* (Perbaikan)

Melakukan perbaikan umat tidak terlepas dari tantangan dan hambatan bahkan menjadi kelompok terasing karena kebanyakan umat sedang tenggelam dalam kubangan nafsu, *bakhil* dan bangga dengan pendapatnya sendiri sementara mereka merupakan kelompok yang sedikit dihadapan kelompok besar yang rusak dan jahat.

f. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Kewajiban muslim dalam amar ma'ruf nahi mungkar terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: *Pertama*, orang yang mempunyai ilmu dan kekuasaan . Mereka mengubah kemungkaran dengan kekuatan. *Kedua*, orang yang punya ilmu tapi

tidak punya kekuasaan. Mereka mengubah kemungkaran dengan lisannya berupa menyuruh, melarang, menunjukkan, memberi pelajaran dan nasihat. *Ketiga*, orang yang tidak mempunyai ilmu dan kekuasaan tapi dia seorang muslim. Orang seperti ini mengingkari kemungkaran dengan hatinya yaitu dengan membenci kemungkaran, tidak ikut berkumpul dengan orang yang berbuat kemungkaran agar tidak terpengaruh dengan mereka.

#### g. Jihad

Menurut Imam Ibnu Al-jauziyah, jihad terbagi atas:

- 1) *Jihaadun Nafs* (jihad melawan hawa nafsu).
- 2) *Jihaadusy Syaithan* (jihad melawan setan).
- 3) *Jihaad Ar Baabizh Zhulm wal Bida'wal Munkarat* (jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku *bid'ah*).

## 2. Ajaran-ajaran *Salafi*

Islam dibangun di atas dua sumber ajaran, Alquran dan Sunnah Rasulullah

*Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.<sup>58</sup>

### a. Memahami Alquran dan Sunnah

- 1) Menjadikannya sebagai dasar dan sumber hukum di dalam

---

<sup>58</sup> Abdul Malik bin Ahmad, *Pilar Utama Dakwah Salafiyah*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 129.

segala aspek kehidupan.

- 2) Menjadikan ayat Alquran sebagai penafsir terhadap ayat Alquran yang lainnya.
  - 3) Menjadikan sunnah sebagai penafsir Alquran.
  - 4) Menjadikan pendapat para sahabat sebagai salah satu rujukan dalam menafsir Alquran dan pengurai Sunnah Nabi.
  - 5) Menafsirkan Alquran dengan kaidah penafsiran yang shahih.
- b. Menjadikan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup dengan segala aspek kehidupan.

*Sunnah* (hadis) adalah setiap perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. *Sunnah* adalah segala bentuk yang dinukilkan dari nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 113.

*Sunnah* yang dijadikan sebagai sumber hukum adalah *Sunnah Maqbulah* (*Hadis Shahih atau Hasan*), bukan *Hadis Dhaif* apalagi jika kedhaifannya sangat parah seperti *Hadis Munkar* dan *Hadis Maudhu'*.

Seharusnya, generasi belakang ini memahami *Sunnah* dari para Ulama *Mu'tabar*. Secara khusus di bidang *Hadis* dapat merujuk pada kitab syarah *Hadis* seperti *Fath al-Bari*, *Syarah Shahih Imam alBukhari*, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, *Tuhfah al-Ahwazi Syarah Sunan at-Tirmidzi*, *Syarah az-Zarqani Syarah al-Muwaththa' Malik* dan lain sebagainya.

- c. Menjadikan pendapat dan penafsiran para Ulama *Salaf, mujtahid* yang diakui keberadaannya sebagai rujukan untuk memahami syari'at, misalnya Imam Abi Hanifah , Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Imam Nawawi dan yang lainnya.

#### **D. Tokoh-tokoh Gerakan *Salafiyah***

##### 1. Imam Ahmad bin Hanbal

Tokoh terkenal Ulama *Salaf* adalah Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau adalah seorang Ulama Hadis terkemuka baik pada masanya maupun

sesudahnya. Menurut riwayat yang masyhur, beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M), ketika masa pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani Abbasiyyah ke III.

Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang dikenal sebagai pendiri dan tokoh mazhab Hanbali. Beliau juga merupakan murid terpandai dan tercerdas diantara murid-muridnya Imam asy-Syafi'i. Pada waktu kecil, ia belajar di beberapa daerah, Baghdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. *Mazhab* Hanbali yang didirikan sampai sekarang masih eksis dan memiliki pengikut yang cukup banyak khususnya di Saudi Arabia.

Pada masa kekhalifahan *al-Ma'mun*, paham *Jahmiyyah* yang berkembang, menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk. Hal ini menjadi paham resmi penguasa pada waktu itu. Penguasa memaksa rakyat bahkan Ulama untuk mengusung paham ini. Bagi mereka yang menentang paham ini akan dicambuk dan di penjara. Imam Ahmad dengan berani dan penuh keyakinan luar biasa menentang pendapat ini, dengan mengatakan: "Siapa yang mengatakan dengan Alquran adalah makhluk maka orang tersebut dari golongan

Jahmiyah”<sup>60</sup>. Penentangan yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini menyebabkan ia disiksa dan dicambuk sampai ia tak mampu berdiri.

## 2. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Khodr bin Muhammad bin Al-Khodr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al-Haroni ad-Dimasyqi. Nama kunyah beliau adalah Abul ‘Abbas. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 661 Hijriyyah di Haron.

Ibnu Taimiyah adalah seorang teolog dan ahli hukum yang banyak menghasilkan karya tulis. Diperkirakan jumlah karya tulisnya sekitar 300 sampai dengan 500 buah, berukuran besar dan kecil. Karya-karyanya yang terkenal adalah *al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah*, *minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi’ah wa al-qadariyah*, dan *al-Hisbah fi al-Islam*. Sebagian karya tulisanya dihimpun oleh Abdul al-Rahman bin Muhammad bin Qasim dalam *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah* dalam bukunya setebal 31 jilid.

---

<sup>60</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani Ahmad bin ‘Ali, *Fath al-Bari syarh Shahih al-Bukhari*. (Dar al-Ma’rifah: Beirut, 1379 H), h. 493.

Ibnu Taimiyah wafat di Damaskus dalam usia 66 tahun. Disamping teolog dan ahli hukum Islam, khususnya *mazhab* Hambali, Ibnu Taimiyah juga ahli dibidang Tafsir, Hadis, Filsafat, Tasawuf, Tata bahasa Arab dan Khat. Dakwah Syekh Ibnu Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kaum muslimin saat itu. Umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi dan kaum Tartar disamping banyaknya penyimpangan akidah. Hal ini merupakan sumber utama kelemahan umat Islam. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah memutuskan untuk berdakwah dan berjihad dengan pedang dan pena. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara karena berjihad melawan penguasa zalim dari Moghul Tartar. Namun ia tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Media ini membuat buah pikirannya tidak pernah terpenjara sebagaimana tubuhnya dipenjara.

### 3. Muhammad bin Abdul Wahhab

Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dilahirkan ditengah keluarga Ulama yang bila ditinjau dari sisi kedudukan, berasal dari keluarga terpandang, dan bila ditinjau dari sisi ekonomi juga bukan dari keluarga miskin, karena orang tua maupun kakeknya adalah Qadhi. Beliau dilahirkan di Uyainah pada tahun 1115 H, atau kurang lebih tahun 1703 M.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Abdullah as-Shalih al-Utsaimin, *Tarikh Mahkamah al-Arabiyyah as-Su'udiyah*, Juz 1, 1432 H/2011 M, h. 65.

Muhammad bin Abdul Wahhab mulai belajar pertama kali kepada orang tuanya sendiri tentang fiqh Hanbali, tafsir dan hadis. Dan sudah hafal Alqur'an ketika berumur 10 tahun.

Muhammad bin Abdul Wahhab mengembara ke berbagai wilayah di jazirah Arab dan ia berhasil mendapat dukungan dari Muhammad, kepala suku Sa'ud, pemimpin yang paling berkuasa di seluruh Nad. Akhirnya ia memperoleh baik prestasi moral maupun kekuatan material. Kesempatan ini tidak dibuangnya. Padang pasir Arab diterpa menjadi kekuatan politik keagamaan seperti yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW. dahulu.<sup>62</sup>

Amir (penguasa) al-Ahsa', yaitu 'Urai'ir bin Duja mengirim kurir kepada penguasaa 'Uyainah agar melarang dakwah Syeikh tersebut. Maka Syeikh pun meninggalkan 'Uyainah agar tidak menyusahkan penguasa negeri itu. Lalu Syeikh berangkat menuju Dir'iyah, pusat keamiran keluarga Su'ud. Beliau singgah di tempat ini menjadi tamu Muhammad bin Su'ud.

Penguasa Dir'iyah menerima kedatangannya untuk tinggal di Dir'iyah. Karenanya, ia pun mulai berkecimpung dalam dunia politik dan agama. Ia melihat pemujaan terhadap kuburan yang dianggap keramat lalu diratakannya dengan

---

<sup>62</sup> Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam: Dari masa klasik sampai masa kontemporer*, h. 290.



izin penguasa. Dalam waktu singkat, wilayah Dir'iyah menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan kota pelajar.

Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab kerap mendapat penentangan dari berbagai kalangan karena berseberangan dengan paham yang sudah mengakar di masyarakat luas. Sikapnya yang tegas dan tidak kenal kompromi dengan paham yang menyelisihi Alquran dan Sunnah sehingga manhaj yang dibawanya disebut paham Wahabi, Penamaan paham Wahabi disebutkan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan ajaran yang disampaikan Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun, aliran atau paham tersebut tidak dikenal di Arab Saudi. Sehingga perkembangan aliran dan *manhaj Salafi* di Arab Saudi beberapa dekade belakangan ini diidentikkan dengan paham Salafi. Penisbahan tersebut tentunya sangat beralasan karena semangat gerakan Wahabi dan *Salafi* yang sama dalam memberantas setiap *bid'ah* dan setiap penyimpangan akidah menurut versi mereka.<sup>63</sup>

#### **E. Gerakan Dakwah *Salafi* di Kota Medan**

Medan yang merupakan ibu kota propinsi Sumatera Utara dijadikan

---

<sup>63</sup> Ardiansyah, *Makalah Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi*, (Medan: 2013), h. 6.

sentral gerakan dakwah *Salafi* di provinsi ini. Perkembangan dakwahnya cukup mengalami kemajuan yang pesat. Sebagian besar tokoh *Salafi* di kota Medan memiliki latar belakang etnis Minangkabau. Yang juga kita ketahui banyak tokoh-tokoh agama yang berasal dari Minang, seperti K.H. Ahmad Dahlan, Buya Yahya, Tuanku Imam Bonjol dan lain-lain.

Gerakan dakwah *Salafiyah* di kota Medan diperkenalkan oleh ustadz Jamaluddin. Ia termasuk di antara orang yang ingin menerapkan ide-ide Islam secara *kaffah* dan aplikatif. Ia meninggalkan kuliahnya di IAIN Sumut dan hijrah untuk menuntut ilmu sampai ke Malaysia dan Negara jiran lainnya. Tujuan akhirnya adalah Arab Saudi namun tidak kesampaian. Keinginan Ustadz Jamaluddin untuk menuntut ilmu terutama ilmu Hadis disebabkan pencerahan yang didapatnya dari Ustadz Ali Ya'qub Matondang. Namun kegigihannya belum menghasilkan buahnya ketika diapun berusaha untuk masuk ke LIPIA di Jakarta untuk belajar kepada Syekh Mahmud Thahhan pengarang *Musthalah al-Hadis* yang ternyata juga sudah kembali ke negara asalnya di Timur Tengah.

Perkenalan Ustadz Jamaluddin dengan dakwah *Salafi* didapatnya ketika ia membawa santrinya untuk melanjutkan studi ke pesantren *Salafi* di Jawa yang dikelola oleh Ja'far Umar Thalib (waktu itu masih di Arab Saudi), Abdul Qadir Jawas, Abu Nida dan lain-lain. Ia juga mendengar istilah *Salafi* dari sejumlah

orang-orang yang baru pulang dari Afganistan seperti Abul Fatah. Ustadz Jamaluddin menjadi tokoh yang gencar menyebarkan dakwah *Salafiyah* di kota Medan. Ia mendirikan satu kompleks tempat pengajian agama yang berisi pesantren, masjid dan sekretariat yayasan bernama Al-Mujahadah yang berbadan hukum.<sup>64</sup>

Tokoh-tokoh *Salafi* yang berasal dari dalam dan luar negeri banyak bermunculan disini setelah dakwah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Abdul Fattah, Abu Ihsan Al-Atsary, Ali Nur, M. Faisal Jamil, Ali Ismah, Awaluddin, Nuruddin Al-Bukhari, M.Husnil Matondang. Faisal Jamil memusatkan dakwahnya di gang wakaf, kecamatan Medan Denai dan Abu Umair di Pulo Brayan. Abu 'Umar Basyir juga menyebarkan dakwah ini 1991-1997.

---

<sup>64</sup> Siti Tienti Nasution, *Konsep Ideologi Islam*, (Medan: UINSU, 2013), h. 92.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Praktek Poligami Pada *Jama'ah Salafi* Kota Medan

*Jama'ah Salafi* di Kota Medan pada umumnya tidak jauh berbeda dengan *Jama'ah Salafi* di daerah lainnya. Dalam segala aspek kegiatan dakwah yang mereka jalankan juga sama halnya dengan *Jama'ah Salafi* di tempat-tempat lainnya. Kelompok *Salafi* di Kota Medan sering membuat kajian-kajian di setiap pekannya, yang mana kajian tersebut ramai diikuti oleh para *Jama'ah Salafi* itu sendiri. Belakangan ini, penulis juga sering mengikuti kajian tersebut. Pernah pada suatu kesempatan, Ustadz Joko Abu Aliyah (Ustadz *Salafi*)<sup>65</sup> menyampaikan pada suatu kajian, dimana Ustadz tersebut mengatakan bahwa seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, semestinya dia selalu berusaha untuk meneladani Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* dalam segala lini kehidupannya, terlebih lagi jika dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Karena konsekuensi utama seorang yang mengaku mencintai Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* adalah selalu berusaha

---

<sup>65</sup> Pernyataan Ustadz Joko Abu Aliyah (Ustadz *Salafi* Kota Medan) dalam suatu kajian di Masjid Unimed, 11 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB.

mengikuti semua petunjuk dan perbuatan Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran 3: 31, yang berbunyi:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu, dakwah *Salafiyah* adalah dakwah yang menjalankan syari'at Islam berdasarkan Alqur'an dan Hadis Nabi yang di fahami secara tekstual tanpa adanya penafsiran, dan menolak berbagai praktik ritual lain yang dianggap sebagai perbuatan *bid'ah* seperti tahlilan, dzikir berjama'ah, peringatan Maulid Nabi, halal bi halal dan lain sebagainya. *Salafi* mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah apa adanya seperti dalam teks Hadis, seperti bagaimana cara makan, berpakaian, berpenampilan, dan sebagainya. Sebagaimana slogan mereka yang sering kita dengar yaitu "kembali ke Alqur'an dan Sunnah".

*Jama'ah Salafi* berpemahaman bahwa agama Islam yang disyari'atkan oleh Allah Ta'ala, adalah agama yang sempurna aturan syari'atnya dalam menjamin kemashlahatan bagi umat Islam serta membawa mereka meraih

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, diantara ciri utama seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir adalah merasa ridha dan menerima dengan sepenuh hati semua ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak terkecuali dalam hal ini, hukum-hukum Islam yang dirasa-rasa tidak sesuai dengan kemauan atau keinginan sebagian orang, seperti poligami, yang dengan mengingkari atau membenci hukum Allah tersebut, bisa menyebabkan pelakunya murtad (keluar dari agama Islam).

*Jama'ah Salafiyah* berpemahaman bahwa poligami adalah Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, yang jika kita menerapkan Sunnah maka orang tersebut mendapatkan pahala atasnya. Karena poligami disyari'atkan oleh Allah Ta'ala, maka hukum Allah Ta'ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung, diantaranya:<sup>66</sup>

1. Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya jika istri sudah lanjut usia tua, sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan istri sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau

---

<sup>66</sup> <http://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-Allah.html>, diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 11.00 WIB.

dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami. Maka masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan poligami.

2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan diantara sesama manusia, setelah hubungan nasab. Allah berfirman dalam Alqur'an Surah Al-Furqan 25: 54, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Maka poligami adalah sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*.<sup>67</sup>

3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak dan ini merupakan tuntunan syari'at.

---

<sup>67</sup> Ibnu Hajr al-'Asqalaani, *Fathul Baari*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 143.

4. Diantara kaum laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan ia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan, dan ia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang diharamkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah Ta'ala terhadap manusia adalah dengan dibolehkannya poligami sesuai dengan syari'at-Nya.
5. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyari'atkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.
6. Terkadang seorang laki-laki tertarik/kagum terhadap seorang wanita atau sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua.<sup>68</sup>

Masih banyak hikmah dan faidah agung lainnya, yang tentu saja orang beriman kepada Allah dan kebenaran agama-Nya tidak ragu sedikitpun terhadap kesempurnaan hikmah-Nya dalam setiap ketentuan yang disyariatkan-Nya. Cukuplah sebagai hikmah yang paling agung dari semua itu adalah menunaikan

---

<sup>68</sup> <http://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-Allah.html>, diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 11.00 WIB.



perintah Allah Ta'ala dan mentatati-Nya dalam semua hukum yang disyari'atkan-Nya.

Oleh karena itu, melihat banyaknya hikmah dan faidah dalam poligami sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis mencoba mencari tahu apakah banyak dari *Jama'ah Salafi* sendiri yang berpoligami. Setelah melakukan penelitian, akhirnya, penulis menemukan 4 orang *Jama'ah Salafi* yang berpoligami. Adapun hasil wawancara penulis dengan *Jama'ah Salafi* di Kota Medan yang melaksanakan poligami adalah sebagai berikut.

#### 1. Bapak Furqon

Bapak Furqon adalah masyarakat Kecamatan Medan Denai, yang lebih tepatnya beralamat di gang Pusaka, Jalan Denai. Bapak Furqon berusia 45 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai pedagang (konveksi), bergabung dengan komunitas *Salafi* sejak tahun 1999. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Furqon adalah sebagai berikut:

seluruh syari'at Allah, semuanya merupakan *mashlahat*. Termasuk dalam hal ini, yaitu poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya, dihalalkan oleh Rasul-Nya yang mulia *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, serta disepakati oleh umat Islam. Yang terpenting kita bisa berlaku adil, baik dalam pembagian giliran dan nafkah. Kemudian persoalan niat, jelas Saya berusaha mencontoh prilaku Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, kalau Nabi sendiri menikah dan berpoligami untuk berdakwah, maka Saya akan berusaha sebagaimana Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* lakukan, walaupun Saya akui, Saya bukan Nabi dan

masih banyak kekurangan dalam diri Saya, tapi InshaAllah Saya telah berusaha semampu saya”.<sup>69</sup>

## 2. Ridho Muhammad

Ridho adalah anak kandung dari Bapak Furqon sendiri, berusia 23 tahun, pendidikan akhir S1 Ekonomi Syari’ah. Adapun hasil wawancara penulis dengan Saudara Ridho terkait praktek poligami yang dilakukan oleh Ayahnya adalah sebagai berikut.

“Ana tidak setuju dengan poligami yang dilakukan oleh Ayah Ana, kenapa? Karena setelah Ibu Ana mengetahui ayah Ana berpoligami (karena Ayah Ana berpoligami diam-diam, tanpa sepengetahuan Ibu Ana), suasana dikeluarga jadi gak nyaman lagi, Afwan Akhi. Ana sendiri juga sering mendengar Ibu Ana mengeluh, dan diam saja kepada Ayah Ana. Sampai-sampai usaha Ayah (konveksi) yang selama ini Ibu Ana memmanaganya, Ibu Ana gak mau lagi dan malah berhenti bantu-bantu Ayah Ana, sampai mogok juga perekonomian di rumah Kami. Sampek gak harmonis lagi la hubungan keluarga di rumah. Ayah gak pulang, Ibu ana sakit hati, cemburu. Karna Ayah Ana gak tahan juga dengan sikap Ibu Ana, akhirnya Ayah Ana memutuskan untuk menceraikan istri keduanya itu”.<sup>70</sup>

## 3. Ustadz Fatuddin

Ustadz Fatuddin adalah masyarakat Kecamatan Medan Sunggal, yang lebih tepatnya beralamat di Jalan Beringin Lingkungan V. Ustadz Fatuddin

---

<sup>69</sup> Furqon, Wawancara dengan Jama’ah Salafi di Kota Medan, 15 September 2019, pada pukul 13.00 WIB.

<sup>70</sup> Ridho Muhammad, Wawancara dengan anak dari Jama’ah Salafi Kota Medan, 01 November 2019, pada pukul 16.00 WIB.

berusia 45 tahun, pendidikan terakhir SMA (Pesantren Gontor), dan berprofesi sebagai guru dan Da'i. Ustadz Fatuddin *bermanhaj Salaf* sejak tahun 2002.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Fatuddin adalah sebagai berikut.

“Alasan Saya berpoligami yang pertama karena poligami sendiri adalah syari’at Allah dan Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wassalam* sebagaimana dalam firman Allah Surah an-Nisa di ayat yang ke-3 nya. Kemudian yang kedua dikarenakan niat Saya dari awal menikah ingin memiliki keturunan yang banyak, sedang istri Saya yang pertama dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa Saya ceritakan, jadi hanya bisa memberikan Saya 3 anak saja. Saya teringat dengan hadis Nabi *shallahu ‘Alaihi Wassalam* “*Nikahilah wanita-wanita yang lagi subur, karena Aku akan membanggakan kalian atas jumlah umatku yang banyak pada hari Kiamat*” (H.R. Imam Ahmad). Kemudian, jika antum tanyakan bagaimana pernikahan Saya dengan istri kedua, sah secara kenegaraan atau hanya sah secara agama, maka Saya akan menjawabnya begini. Dulu, sebelum Saya berpoligami, Saya memang sudah mendapatkan izin dari istri pertama Saya, jadi syarat dan administrasi untuk berpoligami sudah Saya selesaikan di KUA, sudah Saya urus semuanya. Tapi di hari pernikahan Saya dengan istri kedua Saya, ketika semua sudah berkumpul, termasuk Tuan Qadhi nya, Saya datang terlambat. Saya masih di rumah istri pertama Saya. Karena tidak bisa menunggu kedatangan Saya, Tuan Qadhinya pulang, dan akhirnya pernikahan Saya tidak di catatkan, atau sah secara hukum Islam saja.”<sup>71</sup>

#### 4. Ummi Mida (Istri dari Ustadz Fatuddin)

Umami Mida adalah istri dari Ustadz Fatuddin sendiri, berusia 48 tahun, berprofesi sebagai Guru Tahsin Qur’an (bagi Jama’ah akhwat saja). Peneliti

---

<sup>71</sup> Fatuddin, Wawancara dengan Ustadz Salafi Kota Medan, 05 November 2019, pada pukul 20.00 WIB.

mendapatkan informasi dari Ummi Mida melalui Informan, (Ibu Saya sendiri), ini dikarenakan adanya batasan ataupun adab dari komunitas *Salafi*, dimana laki-laki dan perempuan tidak boleh berinteraksi secara langsung melainkan ada udzur yang dibenarkan oleh syari'at. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Proses pernikahan suami Saya dengan istri keduanya, dilakukan dengan proses yang syar’i. Saya tidak hadir pada acara tersebut. Saya di rumah dengan anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang keluarga Kami bisa dibilang keluarga sakinahlah. Walaupun terkadang Saya cemburu, tapi itu manusiawilah. Alhamdulillah sampai saat ini, jika Ustadz pergi berdakwah, Kami berdua selalu ikut, anak-anak sering diajak, Kami temani Ustadz. Pembagian nafkah, baik itu lahir dan batin, Saya merasa suami Saya sudah adil.”<sup>72</sup>

##### 5. Ustadz Muhammad Faisal

Ustadz Muhammad Faisal adalah masyarakat Kecamatan Medan Denai, yang lebih tepatnya terletak di Gang Wakaf. Ustadz Muhammad Faisal berusia 42 tahun. Ustadz Muhammad Faisal adalah salah satu murid langsungnya Ustadz Ja’far Umar Thalib (Pembawa Ajaran *Salafi* di Indonesia) dan berguru dengan beliau di lembaga Dakwah *Ihya As-Sunnah* Yogyakarta selama 5 tahun. Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Faisal adalah sebagai berikut.

---

<sup>72</sup> Mida, Wawancara dengan Istri dari Jama’ah Salafi Kota Medan, 05 November 2019, pada pukul 14.00 WIB.

“Tujuan Saya berpoligami yang pertama memang syari’atnya ada, kemudian kita ingin memaksimalkan keluarga (menambah keluarga besar). Saya menikah dengan istri pertama itu tahun 2003, 2007 Saya nikah yang kedua. Saya sebelum nikah yang kedua itu sudah Saya datangi Pengadilan Agama, ya mereka pun ngaku, Kami kan pegawai dan Undang-undang pun tidak mengizinkan. Kalau syaratnya hanya minta izin dengan istri pertama Saya, berapa izin Bapak mau ? ini yang nyarikkan istri kedua Saya adalah istri pertama. Dialah yang nyarikkan Dia melamarkan bahkan pesta nikah Dia yang ngantarkan. “*ah masa bisa gitu pak?*” cemani lagi mau di buat Pak. Jadi kalau cuma izin tertulis apalagi. Sangat-sangat gampang lah. Karena Dia yang carikkan. Istri Saya yang kedua ini alumni santriwati disini. Jadi sudah kenal dekat dengan istri pertama Saya. Malah istilahnya istri Saya yang pertama ini Ibu pengasuhnya. Bahkan setelah nikah, istri Saya yang kedua ini Saya bawak ke rumah mertua Saya dari istri pertama, tidur disana Kami. Jadi, tiap Raya itu kalok pulang hari Raya kan, Kami semua sama-sama dari sini. Singgah dulu kerumah mertua istri kedua lanjut ke rumah mertua istri pertama. Jadi pernikahan poligami itu bukan gaya-gayaan. Kalaulah di tanya kenapa bisa gitu? Ya kita punya prinsip aja sepanjang kita mengamalkan sebuah amalan itu karena ikhlas karena mau cari pahala bukan mau suka-suka, ya Allah lancarkan aja gitu, Allah kasi lapangkan aja. Hati mertua baik, istri-istri juga baik. Karena kembali semua keikhlasan niat Kita. Urusannya adalah urusan hati. Hati ini Allah kan yang bolak-balikkan. Jadi semua ini serahkan ke Allah, yang penting Kita jalani dengan ilmu. Jadilah pemimpin sebagai suami dari dua istri, bukan satu istri. Jadilah menantu dari dua mertua, begitulah prinsipnya.”<sup>73</sup>

#### 6. Bapak Heri (Nama disamarkan)

Bapak Heri adalah masyarakat Kecamatan Medan Denai, yang lebih tepatnya tinggal di Jalan Panglima Denai. Bapak Heriansyah berusia 55 tahun,

---

<sup>73</sup> Ustadz Muhammad Faisal, Wawancara dengan Ustadz Salafi Kota Medan, 19 Desember 2019, pada pukul 11.00 WIB.

pendidikan terakhir SMA, dan berprofesi sebagai pedagang. Bapak Heriansyah *bermanhaj Salaf* sejak tahun 2015. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Heri adalah sebagai berikut.

“Poligami yang Saya lakukan, Saya yakin ini menjadi ibadah. Karena Saya berusaha menjalankan syari’at Allah *Subhanahu Wata’ala*. Salah satu hikmahnya, Kita tau bahwa dengan menikah tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak menyukai dan mengagumi orang lain selain pasangan sahnya. Maka dari itu, dengan Saya berpoligami, Saya telah menjauhi perbuatan zina. Di negara lain misalnya misalnya, perbandingan pria dan wanita itu 1 : 3, kan ada kan? Terus bagaimana solusinya? Ya solusinya, masing-masing laki-laki disana, harus menikah dengan lebih dari seorang wanita. Dengan menikah, derajat wanita tersebut diangkatkan? Menjadi perkawinan yang mulia. Banyak hikmah yang lainnya. Saya hanya ingin mengatakan, Kalau kita berusaha menjalankan syari’at Allah, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita, asalkan niat Kita benar. Dulu sebelum Saya ngaji (dakwah *Salaf*), Saya hampir cerai dengan istri pertama Saya. Banyak masalah dan belum punya ilmunya. Saya konsultasi dengan Ustadz waktu itu, Ustadz itu bilang ke Saya untuk ceraikan salah satu istri Saya. Alhamdulillah belakangan setelah Saya ngaji dan bertemu dengan Ustadz Faisal, banyak Saya diajarkan bagaimana menjadi pemimpin dalam keluarga. Walaupun kisah keluarga Saya gak seindah keluarga Ustadz Faisal bisa dibilang gitu. Dan sampai sekarang Alhamdulillah, keluarga Saya masih bersama. Saya juga masih belajar ni sampai saat ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan Saya yang lalu. Di pertanyaan terakhir tadi, Jadi Saya berpoligami secara sirri. Tapi bukan berarti Saya nikah diam-diam tanpa tau istri pertama, tidak. Istri pertama Saya tau dan mengizinkan. Dan Insha Allah Saya tetap menjamin hak istri kedua Saya sebagaimana dengan istri pertama Saya”<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Heri, Wawancara dengan Jama’ah Salafi Kota Medan, 19 Desember 2019, pada pukul 13.00 WIB.

## **B. Pandangan Ustadz *Jama'ah Salafi* dan Ulama MUI Kota Medan tentang Poligami**

Untuk menambah referensi mengenai hukum poligami, penulis juga mewawancarai Para Ustadz *Jama'ah Salafi* dan Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Kota Medan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Ustadz Muhammad Faisal

“Hukum poligami ini Kita kembalikan saja kepada Fiqh Mazhab. Bagaimana Ulama-ulama itu memandang poligami. Jadi cara pandang Kita terhadap hukum agama, ada suatu kewajiban bagi umat Islam, harus kembali kepada pemahaman yang ada, bukan versi Kita-kita. Agama ini sudah lengkap, apalagi masalah yang sifatnya bukan kontemporer. Jadi, kembalikan saja kepada Ulama-ulama terdahulu, misalnya empat Imam madzhab. Makanya Kita punya satu pegangan yang diajarkan Imam Ahmad “*Jangan Kau berkata tentang Agama yang tidak ada pendahulumu bicara tentang itu*. Bagaimana Ulama terdahulu memandang poligami? Poligami adalah sebuah syari’at Islam, itu tidak bisa diganggu gugat. Cuma tinggal masalah apa hukum melaksanakannya? Statusnya apa. Kalau syari’atnya sudah jelas, berarti halal. Sebagian Ulama mengatakan ini Sunnah Nabi, Sunnah yang berarti berpahala bila diamalkan. Sebagian lagi menganggap ini mubah, boleh-boleh saja. Jadi bukan merupakan anjuran, tapi kebolehan saja. Jadi Ulama Salaf dahulu berselisih kedua ini aja, antara Sunnah dengan mubah. Jadi dari tinjauan dua hukum ini yang manapun itu berarti intinya poligami halal. Tinggal Kita membahas bagaimana melaksanakan ini? Bagaimana pengamalannya. Maka kalau Kita bicara tentang praktek agama ini maka kembalinya kepada ilmu. Berilmu dulu baru beramal, seharusnya para pelaku poligami berilmu dulu, tentang dirinya sebagai kepala keluarga yang sekarang telah menjadi kepala keluarga, Dia harus berilmu tentang tugas dan tanggung jawab Dia mendidik istri yang ada kemudian kesiapan Dia dengan istri yang baru. Kalaulah tujuan poligaminya salah, misalkan karena pelarian dari istri

pertama, inilah yang menyebabkan hancurnya poligami dengan tujuan seperti itu”<sup>75</sup>.

## 2. Ustadz Amar Adly

“Pernikahan itu asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, maka sah. Bagi yang berpoligami secara sirri, oleh MUI dianjurkan untuk isbat nikah. Cuma nanti kalau ditanya menurut hukum positif (KHI), maka tidak boleh. Tapi kalau ditanya pribadi Saya secara hukum Islam, nikahnya sah. Jadi gini, orang yang taat kepada Allah, baik ada surat tidak ada surat (bukti pernikahan sebagai penjamin hak), baik ada buku nikah tidak ada buku nikah, Dia pasti akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sikitpun tidak ada kaitannya dengan buku nikah. Ada orang punya buku nikah tapi hak istri dan hak anak tidak dipenuhi, tapi ada orang-orang yang tak punya (buku nikah) karena Dia shalih, Dia penuhi kewajibannya. Jadi, kewajiban nafkah itu, bukan karena Dia punya buku nikah. Tapi kewajiban nafkah itu karena Dia sudah melangsungkan akad pernikahan. Ketika Dia sudah melangsungkan akad pernikahan maka kewajiban itu sudah harus Ia tunaikan kepada istri dan anak-anaknya. Mulai dari rumah, pakaian dan makanan”<sup>76</sup>.

### **C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang Praktek Poligami pada Komunitas *Salafi* Kota Medan**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa praktek poligami telah di atur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>75</sup> Ustadz Muhammad Faisal, Wawancara dengan Ustadz Salafi Kota Medan, 19 Desember 2019, pada pukul 11.00 WIB.

<sup>76</sup> Ustadz Amar Adly, Wawancara dengan Ulama yang tergabung dalam MUI Kota Medan dan Sumatera Utara, 05 Desember 2019, pada pukul 12.00 WIB.



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah di atur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus disebutkan pada pasal 55-59, yaitu:

Pasal 55

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>77</sup>

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>77</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 165.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>78</sup>

Melalui ketentuan pasal-pasal ini dapat disimpulkan bahwa poligami yang harus dilakukan oleh seorang suami harus mendapatkan izin dari istri (adanya persetujuan istri), mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, karena apabila tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu juga Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami dengan catatan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, adanya sakit ataupun cacat badan yang tidak bisa disembuhkan dan tidak dapat

---

<sup>78</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 166.

memberikan keturunan. Maka telah jelas bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan poligami yang sah secara hukum Islam dan hukum negara apabila memenuhi persyaratan dari undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Poligami pada *Jama'ah Salafi* Kota Medan secara teori tidak sepenuhnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55-59. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya pada kalangan *Jama'ah Salafi* Kota Medan, para suami yang berpoligami tidak secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, poligami yang mereka lakukan sebagian besar dilakukan secara *sirri* (tidak berkekuatan hukum). Walaupun di sisi lain ada juga *Jama'ah Salafi* yang berpoligami dikarenakan istrinya mengizinkan dan memiliki masalah dengan kesehatannya, tapi sangat disayangkan mereka (para suami) tidak mengajukan ini sebagai alasan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

#### **D. Analisis**

Setelah dipaparkan tentang prosedur praktek poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan Poligami pada *Jama'ah Salafi* Kota Medan serta Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang Praktek Poligami pada *Jama'ah*

*Salafi* Kota Medan, maka hasil analisis penulis adalah: bahwa pelaksanaan Poligami pada *Jama'ah Salafi* Kota Medan secara teori tidak sepenuhnya sejalan dengan Kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Hal tersebut penulis katakan karena di dalam praktek Poligami yang dilakukan oleh *Jama'ah Salafi* sendiri hanya memenuhi persyaratan dalam hukum Islam saja, tidak dengan hukum negara (hukum positif). Yang mana, apabila seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Ini dilakukan agar pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut mendapat kekuatan hukum, artinya adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh istri dan anak-anaknya. Misal, apabila terjadi kekerasan antara suami dan istri atau suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, perbuatan-perbuatan ini dapat dituntut melalui proses perundang-undangan. Dalam contoh yang lain, misalnya istri kedua yang dinikahi secara *sirri* tersebut memiliki anak, bagaimana cara anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayahnya? Sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak adanya akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Terlebih lagi jika suaminya meninggal dunia, istri yang dinikahi secara *sirri* serta anak dari hasil

pernikahan *sirri* tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya dalam hal pewarisan jika bagian dari haknya tidak diberikan, karena pernikahan tersebut dilakukan secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap praktek poligami dengan nikah *sirri*.

Namun demikian, penulis tidak melupakan adanya maksud baik yang dilakukan oleh *Jama'ah Salafi* yang berpoligami, dimana poligami yang mereka lakukan untuk menjalankan syari'at Islam dan Sunnah Nabi *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak. Hanya saja Penulis menyayangkan kenapa pernikahan tersebut tidak dicatatkan, ataupun tidak mengikuti prosedur yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa pelaksanaan Poligami Pada Komunitas *Salafi* Kota Medan secara teori tidak sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Setiap *Jama'ah Salafi* di Kota Medan yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga setiap *Jama'ah Salafi* di Kota Medan yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara *sirri*. Tujuan dari poligami tersebut adalah untuk menjalankan Sunnah Nabi *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, dengan maksud untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan poligami tersebut dilakukan secara sirri ialah administrasi yang sulit untuk dipenuhi.
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur (aturan) yang berlaku. Diantaranya seorang suami harus mendapatkan

izin dari istri pertamanya (adanya persetujuan istri), mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan catatan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Ini dilakukan agar pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut mendapatkan kekuatan hukum, artinya adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, telah jelas bahwa pernikahan poligami yang sah secara hukum Islam dan hukum negara apabila memenuhi persyaratan dari Undang-undang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan poligami pada Komunitas *Salafi* Kota Medan secara teori tidak sepenuhnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari praktek yang telah terjadi, dimana para suami yang berpoligami tidak secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para Da'i, Guru maupun para Pembina Yayasan agar dapat menjadi bahan referensi untuk materi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai nilai-nilai yang ada dalam praktek poligami Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wassalam*.
2. Hendaknya bagi para *Jama'ah Salafi* sendiri yang berpoligami mencatatkan perkawinan tersebut, agar dapat menjamin hak-hak dari istri dan anak-anaknya.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus praktek poligami, supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Fikr. 1995.
- Aderus, Andi. *Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Al-Fadhl, Abu Muhammad ibnu Manzhur. *Qamus Lisan al-Arab*. Jilid 6. Lebanon: Beirut. 1410 H. Cet.ke-1. entri Sa-La-Fa.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jilid 1. Depok: Keira Publishing. 2016.
- Amin, Abdullah. *Falsafah Kalam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 1995.
- Ardiansyah. *Makalah Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi*. Medan: 2013.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji. 2016.
- As-Shalih, Abdullah al-Utsaimin. *Tarikh Mahkamah al-Arabiyyah as-Su'udiyah*. Juz 1. 1432 H/2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI. 1971.

Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.

Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka Iman. 2007.

Farhat, Hilmi. *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*. Jakarta: Darul Haq. 2007.

Fauzan, bin Shalih. *Kitab Tauhid*. Jilid 3. Jakarta: Darul Haq. 2004

Fauzan, bin Shalih. *Kitab Tauhid*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan as-Sofwa. 2001.

Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2007.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. 1998.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. 1990.

Hajr, Ibnu al-'Asqalani Ahmad bin 'Ali. *Fath al-Bari syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah: Beirut. 1379 H.

Hajr, Ibnu al-'Asqalaani. *Fathul Baari*. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2016.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.

- Hilmi, Mustafa. *Qowaid al-Manhaj al-Salafi*. Cet. II. Iskandariah: Dar al-Da'wah. 1991.
- Idarham. *Ulama Sejagad Menggugat Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2011.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Alfikr. 1993 M.
- Isa, Abi Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Mutawafi. *Sunan At-Tirmidzi*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2003
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rifyal Ka'bah Foundation. 2016.
- Katimin. *Mozaik Pemikiran Islam: Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Bandung : Citapustaka Media Perintis. 2010.
- Koentjoningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Lembaga Penelitian WAMY (World Assembly Moslem Youth). *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologi dan Penyebarannya)*, terj. A. Najiyullah. Jakarta: Al Ishlahi Press. 1995.
- Machali, Rochayah. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung : PT. Mizan Pustaka. 2005.

- Malik, Abdul bin Ahmad. *Pilar Utama Dakwah Salafiyah*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdak Arya. 2004.
- Mubarok, Jaih. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2005.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shieddiqy. *Tafsir Alqur'an Majid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Nayly Syifa, Emma. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang 2011*. Salatiga: Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga. 2011.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar Al-Hadist.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2015.
- Qadir Jawas, Abdul. *Muia Dengan Manhaj Salaf*. Bogor: Pustaka At-Taqwa. 2019.

Rahmat, M.Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revitalisme Islam Timur Tengah di Indonesia*. Jakarta: PT. Erlangga. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Tienti Nasution, Siti. *Konsep Ideologi Islam*. Medan: UINSU. 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas. 2008.

Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2007.

Usman, Abu Ismail bin Abd Rahman Al-Sabuny. *Aqidah al-Salaf*. Kairo :al-Kurdy. 1325 H.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1996.

<http://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-Allah.html>, diakses

pada tanggal 14 November 2019, pukul 11.00 WIB.

Edi Susilo. Wawancara dengan Jama'ah Salafi Kota Medan. 08 November 2019.

pada pukul 17.00 WIB.

Fatuddin. Wawancara dengan Ustadz Salafi Kota Medan. 05 November 2019.

pada pukul 20.00 WIB.

Furqon. Wawancara dengan Jama'ah Salafi di Kota Medan. 15 September 2019.

pada pukul 13.00 WIB.

Heri. Wawancara dengan jama'ah Salafi Kota Medan. 12 November 2019. pada

pukul 13.00 WIB.

Mida. Wawancara dengan Istri dari Jama'ah Salafi Kota Medan. 05 November

2019. pada pukul 14.00 WIB.

Pernyataan Ustadz Joko Abu Aliyah (Ustadz Salafi Kota Medan) dalam suatu

kajian di Masjid Unimed. 11 Agustus 2019. pukul 11.00 WIB.

Ridho Muhammad. Wawancara dengan anak dari Jama'ah Salafi Kota Medan.

01 November 2019. pada pukul 16.00 WIB.

Ustadz Amar Adly, Wawancara dengan Ulama yang tergabung dalam MUI Kota

Medan dan Sumatera Utara, 05 Desember 2019, pada pukul 12.00 WIB.

Ustadz Muhammad Faisal, Wawancara dengan Ustadz Salafi Kota Medan, 19

Desember 2019, pada pukul 11.00 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat pada tanggal 05 November 1996. Penulis merupakan putra pertama dari pasangan suami istri Bapak Ngationo dan Ibu Astuti. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut:

1. Pendidikan SD/Sederajat di SDN 050765 Desa Simpang Kolam, Kecamatan Gebang (2002-2008)
2. Pendidikan SLTP/Sederajat di MTs Teladan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang (2008-2011)
3. Pendidikan SLTA/Sederajat di MAN 2 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat (2011-2014)

Kemudian melanjutkan pendidikan Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai pada tahun 2015.